

## I. JADWAL

Tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela	: 8 Juli 2022
Perkiraan Periode Penawaran Tender Sukarela	: 27 Juli – 25 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Pembayaran	: 6 September 2022

## II. DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini memiliki arti sebagai berikut:

<b>BAE</b>	: berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Raya Saham Registrasi.
<b>BEI</b>	: berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
<b>FPTS</b>	: berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela, yaitu formulir untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela, yang wajib diisi dan/atau dilengkapi oleh Pemegang Saham yang bersedia menerima Penawaran Tender Sukarela.
<b>Hari</b>	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
<b>Hari Bursa</b>	: berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur Nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur BEI.
<b>Harga Penawaran Tender Sukarela</b>	: berarti harga yang ditawarkan oleh Pihak Yang Melakukan PTS untuk membeli saham milik Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam Penawaran Tender Sukarela, yaitu sebesar Rp1.300 (seribu tiga ratus Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
<b>KSEI</b>	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
<b>Menkumham</b>	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
<b>OJK</b>	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
<b>Pemegang Saham</b>	: berarti pemegang saham publik yang berhak untuk menjual sahamnya dalam Perusahaan Sasaran dalam Penawaran Tender Sukarela, yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela.
<b>Pemohon</b>	: berarti pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Sukarela yaitu Pemegang Saham yang telah melengkapi dan mengajukan FPTS beserta semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender Sukarela.
<b>Penawaran Tender Sukarela</b>	: berarti Penawaran Tender Sukarela yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan PTS kepada Pemegang Saham untuk membeli sebanyak-banyaknya 2.550.731.300 (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus) saham yang mewakili 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham, dengan Harga Penawaran Tender Sukarela.
<b>Periode Penawaran Tender Sukarela</b>	: berarti periode Penawaran Tender Sukarela yang dilakukan dalam jangka waktu 30 Hari yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022, dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB pada setiap harinya dalam periode Penawaran Tender Sukarela, dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 90 hari, kecuali disetujui lain oleh OJK.
<b>Pernyataan Penawaran Tender Sukarela</b>	: berarti keterbacaan informasi ini sehubungan dengan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela
<b>Perusahaan Efek</b>	: berarti perusahaan efek yang ditunjuk oleh Pihak Yang Melakukan PTS yaitu PT BCA Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Pusat.
<b>Pihak Yang Melakukan PTS</b>	: berarti PT Dwimuria Investama Andalan, sebagai pihak yang akan melakukan Penawaran Tender Sukarela atas saham publik, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
<b>POJK No. 54/2015</b>	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
<b>Perusahaan Sasaran</b>	: berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus dan yang saham-sahamnya tercatat di BEI.
<b>Tanggal Pembayaran</b>	: berarti tanggal dimana pembayaran atas Harga penawaran Tender Sukarela akan dilakukan kepada Pemegang Saham yang telah menyerahkan FPTS yang sah.
<b>Tanggal Penutupan</b>	: berarti hari terakhir pada Periode Penawaran Tender Sukarela pada pukul 16.00 WIB.

## III. PENDAHULUAN

Pihak Yang Melakukan PTS dengan ini menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela yang berisi rencana penawaran pembelian saham beserta penjelasan mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemegang Saham yang berminat untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela. Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dalam POJK No. 54/2015.

Saham yang menjadi objek dalam Penawaran Tender Sukarela adalah dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.550.731.300 (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus) Saham atau sekitar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp1.300 (seribu tiga ratus Rupiah) per saham. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut mencerminkan premium sebesar 28,7% (dua puluh delapan koma tujuh persen) dari harga acuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV di bawah ini.

Hingga tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diterbitkan, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela.

## IV. SYARAT DAN KONDISI PENAWARAN TENDER SUKARELA

**Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Sukarela**  
 Sesuai dengan POJK No.54/2015, Pihak Yang Melakukan PTS berencana untuk melakukan pembelian saham Perusahaan Sasaran dari Pemegang Saham yang bersedia berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.550.731.300 (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus) saham atau sekitar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran.

**Harga Penawaran Tender Sukarela**  
 Harga Penawaran Tender Sukarela ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No.54/2015, yaitu dengan mempertimbangkan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Keterbacaan Informasi ini yaitu Rp1.010,28 (seribu sepuluh Rupiah dua puluh delapan sen), yang detail harga per harinya disebutkan di bawah ini.

Berdasarkan perbandingan harga tersebut, Pihak Yang Melakukan PTS menetapkan harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp1.300 (seribu tiga ratus Rupiah) per saham, yang mencerminkan premium sebesar 28,7% (dua puluh delapan koma tujuh persen) dari harga acuan di atas.

Tabel berikut menggambarkan perkembangan harga saham Perusahaan Sasaran untuk jangka waktu selama 90 hari sebelum tanggal 8 Juli 2022.

No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi
1	9 Apr 2022	-	31	9 Mei 2022	Rp1.020	61	8 Jun 2022	Rp980
2	10 Apr 2022	-	32	10 Mei 2022	Rp980	62	9 Jun 2022	Rp975
3	11 Apr 2022	Rp1.045	33	11 Mei 2022	Rp1.030	63	10 Jun 2022	Rp940
4	12 Apr 2022	Rp1.020	34	12 Mei 2022	Rp1.020	64	11 Jun 2022	-
5	13 Apr 2022	Rp1.040	35	13 Mei 2022	Rp1.015	65	12 Jun 2022	-
6	14 Apr 2022	Rp1.040	36	14 Mei 2022	-	66	13 Jun 2022	Rp905
7	15 Apr 2022	-	37	15 Mei 2022	-	67	14 Jun 2022	Rp905
8	16 Apr 2022	-	38	16 Mei 2022	-	68	15 Jun 2022	Rp895
9	17 Apr 2022	-	39	17 Mei 2022	Rp1.010	69	16 Jun 2022	Rp930
10	18 Apr 2022	Rp1.025	40	18 Mei 2022	Rp990	70	17 Jun 2022	Rp935
11	19 Apr 2022	Rp1.025	41	19 Mei 2022	Rp975	71	18 Jun 2022	-
12	20 Apr 2022	Rp1.060	42	20 Mei 2022	Rp970	72	19 Jun 2022	-
13	21 Apr 2022	Rp1.070	43	21 Mei 2022	-	73	20 Jun 2022	Rp950

## PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

Dalam Rangka Memenuhi  
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2015  
 tentang Penawaran Tender Sukarela ("POJK No. 54/2015")

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela:

**PT Dwimuria Investama Andalan**

("Pihak Yang Melakukan PTS")

berkedudukan di Kabupaten Kudus

**Kantor Pusat:**  
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 26  
 Kudus, Jawa Tengah  
 Tel. (62-291) 431-692

**Alamat Korespondensi:**  
 Jl. KS Tubun 2C No 57  
 Jakarta 11410  
 Tel. (62-21) 534-6901

dengan ini menyatakan akan melakukan Penawaran Tender Sukarela atas sebanyak-banyaknya sebesar 2.550.731.300 (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus) saham yang mewakili 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Sarana Menara Nusantara Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp1.300 (seribu tiga ratus Rupiah) setiap saham.



**PT Sarana Menara Nusantara Tbk**

("Perusahaan Sasaran")

berkedudukan di Kabupaten Kudus

**Kegiatan Usaha:**

Konsultasi manajemen lainnya, perusahaan holding dan konstruksi sentral telekomunikasi

**Kantor Pusat:**  
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 19A  
 Kudus  
 Jawa Tengah  
 Tel. (62-291) 431-691

**Kantor Cabang:**  
 Menara BCA Lantai 55  
 Jl. MH Thamrin No. 1  
 Jakarta 10310  
 Tel. (62-21) 2358-5500

**Situs web:** <https://www.ptsmn.co.id/>

**Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk:**

**PT BCA Sekuritas**

Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41  
 Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310  
 Tel. (62-21) 23587222/7250

Sesuai dengan ketentuan POJK No.54/2015, PT Dwimuria Investama Andalan telah mengungkapkan seluruh informasi yang harus diketahui oleh pemegang saham publik untuk keperluan penawaran tender sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. PT Dwimuria Investama Andalan dengan ini menegaskan bahwa tidak terdapat informasi material lainnya yang tidak diungkapkan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini yang dapat mengakibatkan informasi yang diberikan dalam pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini menjadi menyesatkan.

PT Dwimuria Investama Andalan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua fakta material, data, informasi atau laporan yang disampaikan di dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2022

No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi
14	22 Apr 2022	Rp1.060	44	22 Mei 2022	-	74	21 Jun 2022	Rp960
15	23 Apr 2022	-	45	23 Mei 2022	Rp965	75	22 Jun 2022	Rp965
16	24 Apr 2022	-	46	24 Mei 2022	Rp955	76	23 Jun 2022	Rp965
17	25 Apr 2022	Rp1.035	47	25 Mei 2022	Rp955	77	24 Jun 2022	Rp955
18	26 Apr 2022	Rp1.040	48	26 Mei 2022	-	78	25 Jun 2022	-
19	27 Apr 2022	Rp1.040	49	27 Mei 2022	Rp955	79	26 Jun 2022	-
20	28 Apr 2022	Rp1.025	50	28 Mei 2022	-	80	27 Jun 2022	Rp1.030
21	29 Apr 2022	-	51	29 Mei 2022	-	81	28 Jun 2022	Rp1.055
22	30 Apr 2022	-	52	30 Mei 2022	Rp975	82	29 Jun 2022	Rp1.065
23	1 Mei 2022	-	53	31 Mei 2022	Rp1.000	83	30 Jun 2022	Rp1.110
24	2 Mei 2022	-	54	1 Jun 2022	-	84	1 Jul 2022	Rp1.120
25	3 Mei 2022	-	55	2 Jun 2022	Rp995	85	2 Jul 2022	-
26	4 Mei 2022	-	56	3 Jun 2022	Rp995	86	3 Jul 2022	-
27	5 Mei 2022	-	57	4 Jun 2022	-	87	4 Jul 2022	Rp1.110
28	6 Mei 2022	-	58	5 Jun 2022	-	88	5 Jul 2022	Rp1.125
29	7 Mei 2022	-	59	6 Jun 2022	Rp985	89	6 Jul 2022	Rp1.180
30	8 Mei 2022	-	60	7 Jun 2022	Rp990	90	7 Jul 2022	Rp1.145

Sumber: Bloomberg

## Periode Penawaran Tender Sukarela

Periode Penawaran Tender Sukarela adalah 30 Hari yang dimulai pada pukul 9.00 WIB tanggal 27 Juli 2022 ("Tanggal Pembukaan") dan berakhir pada pukul 16.00 WIB tanggal 25 Agustus 2022 ("Tanggal Penutupan").

Setiap Pemegang Saham yang berniat untuk menjual sahamnya dalam Perusahaan Sasaran wajib melengkapinya dan mengembalikan FPTS kepada BAE paling lambat pukul 16.00 WIB pada Tanggal Penutupan.

## Persetujuan atau Persyaratan Lainnya

Tidak ada persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi oleh Pihak Yang Melakukan PTS sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 54/2015.

## Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Sukarela

Dengan ini Pihak Yang Melakukan PTS menyatakan memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

## Hubungan, Kontrak, Transaksi

Pada tanggal Pernyataan PTS ini diterbitkan, Pihak Yang Melakukan PTS memiliki 100.000 saham Perusahaan Sasaran.

Selain kepemilikan saham yang disebutkan di atas dan hubungan afiliasi sebagaimana disebutkan di Bab V mengenai Keterangan Mengenai Pihak Yang Melakukan PTS, Pihak Yang Melakukan PTS tidak memiliki kontrak atau transaksi dengan Perusahaan Sasaran.

## Rencana Atas Perusahaan Sasaran

Dalam hal Pihak Yang Melakukan PTS berhasil membeli sebanyak-banyaknya 2.550.731.300 (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus) saham Perusahaan Sasaran, maka setelah pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela, Pihak Yang Melakukan PTS akan memiliki sebanyak 2.550.731.300 (dua miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus) saham Perusahaan Sasaran. Saham-saham tersebut merupakan bagian dari portofolio investasi Pihak Yang Melakukan PTS dan akan dapat dijual kembali oleh Pihak Yang Melakukan PTS, karenanya Pihak Yang Melakukan PTS tidak memiliki rencana khusus atas Perusahaan Sasaran.

## V. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN PTS

## Riwayat Singkat dan Kantor Pusat

PT Dwimuria Investama Andalan didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 3 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Lindawati SH, dan berkantor pusat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 26, Kudus, Jawa Tengah.

## Bidang Usaha

Kegiatan usaha Pihak Yang Melakukan PTS adalah sebagai perusahaan holding investasi, di mana salah satu investasi utamanya adalah kepemilikan 54,94% di PT Bank Central Asia Tbk. Pihak Yang Melakukan PTS juga melakukan investasi portofolio pada saham dan instrumen hutang, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di BEI.

## Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 11 April 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pihak Yang Melakukan PTS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000/saham		(%)
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	210.619.700	210.619.700.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Robert Budi Hartono	107.416.047	107.416.047.000.000	51,0%
Bambang Hartono	103.203.653	103.203.653.000.000	49,0%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>210.619.700</b>	<b>210.619.700.000.000</b>	<b>100,0%</b>

## Pengurusan dan Pengawasan

Susunan kepengurusan Pihak Yang Melakukan PTS berdasarkan Akta No.18 tanggal 27 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Heru Budjianto Prabowo  
 Komisaris : Imron Hendrata  
 Direktur Utama : Honky Harjo  
 Direktur : Agus Santoso Suwanto

## Hubungan Afiliasi

Pihak Yang Melakukan PTS terafiliasi dengan Perusahaan Sasaran karena pemegang saham dari Pihak Yang Melakukan PTS, yaitu Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono, terkait hubungan keluarga dengan pemilik manfaat Perusahaan Sasaran, yaitu Victor Rachmat Hartono dan Martin Basuki Hartono.

## Informasi Lainnya

Dengan ini Pihak Yang Melakukan PTS beserta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pihak Yang Melakukan PTS menyatakan bahwa:

- Pihak Yang Melakukan PTS beserta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pihak Yang Melakukan PTS tidak pernah dinyatakan pailit;
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pihak Yang Melakukan PTS tidak

pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

iii. Pihak Yang Melakukan PTS beserta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pihak Yang Melakukan PTS tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; dan

iv. Pihak Yang Melakukan PTS beserta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pihak Yang Melakukan PTS tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek.

## VI. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN SASARAN

## Riwayat Singkat dan Kantor Pusat

PT Sarana Menara Nusantara Tbk didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo SH, dan berkantor pusat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 19A, Kudus, Jawa Tengah.

## Bidang Usaha

Kegiatan usaha Perusahaan Sasaran adalah sebagai perusahaan holding dan konstruksi sentral telekomunikasi.

## Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registrasi, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10/saham		(%)
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	100.000.000.000	1.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Saptadhi Investama	27.764.246.165	277.642.461.650	54,42%
Ferdinandus Aming Santoso	10.859.000	108.590.000	0,02%
Stephen Duffus Weiss	6.593.500	65.935.000	0,01%
Adam Gifari	50.744.645	507.446.450	0,10%
Eko Santoso Hadiprojo	3.997.000	39.970.000	0,01%
Indra Gunawan	4.347.000	43.470.000	0,01%
Ario Wibisono	288.192.100	2.881.921.000	0,56%
Eugene Keith Galbraith	3.096.000	30.960.000	0,01%
Anita Anwar	2.600	26.000	0,00%
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	22.882.546.990	228.825.469.900	44,86%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>51.014.625.000</b>	<b>510.146.250.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>48.985.375.000</b>	<b>489.853.750.000</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan

Susunan kepengurusan Perusahaan Sasaran berdasarkan Akta No. 157 tanggal 31 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama :Tonny Kusnadi  
 Komisaris :Ario Wibisono  
 Komisaris :Kenny Harjo  
 Komisaris Independen :Mirza Adityaswara  
 Komisaris Independen :Kusmayanto  
 Kadiman

Direktur Utama :Ferdinandus Aming Santoso

Wakil Direktur Utama :Adam Gifari

Wakil Direktur Utama :Stephen Duffus Weiss

Direktur :Eugene Keith Galbraith

Direktur :Anita Anwar

Direktur :Indra Gunawan

Direktur :Eko Santoso Hadiprojo

## VII. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

## Pemohon yang Berhak

Pemegang Saham Yang Berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela adalah pemegang saham Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Sukarela sebelum Tanggal Penutupan. Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang namanya terdaftar pada penitipan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Dalam hal pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warrant (scrip) dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela, pemegang saham yang bersangkutan harus:

- memastikan bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran; dan
- telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
- memastikan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual dimasukkan ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk scrip/less paling lambat dalam waktu 4 Hari Kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Sukarela yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022;
- memastikan bahwa konversi sertifikat saham kolektif melalui perusahaan efek/bank kustodian